

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI
YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG DOKTER
DITINJAU DARI UU KESEHATAN**

Muthiya Khaerunissa, Sukhebi Mofea, Beggy Tamara

Universitas Islam Syekh-Yusuf

1802010121@students.unis.ac.id, smofea@unis.ac.id, btamara@unis.ac.id

ABSTRACT

Abortion, which we often know as the act of an abortion, in Law Number 36 of 2009 concerning Health, abortion can be excluded in an emergency as an effort to save pregnant women and/or their fetuses. There are two types of abortion, namely spontaneous abortion (spontaneous abortion) and intentional abortion (Provocatus abortion). Abortion Provocatus Terapeuticus termination or expulsion of the pregnancy products from the uterus prematurely. Abortions that occur due to human actions can occur either due to professional medical reasons, for example, a pregnant woman suffers from an illness and to save the woman's life, the pregnancy must be aborted. Furthermore, abortion provocatus criminalis, namely abortion that occurs due to actions that are not illegal or not based on medical indications and are usually carried out secretly by uneducated personnel. The problem of this research is how is the judge's consideration in deciding an abortion case carried out by a doctor in accordance with the facts at trial based on Decision Number 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg. And how is the application of the law for perpetrators of the crime of abortion carried out by a doctor based on Decision Number 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg. This type of research is normative juridical because this research refers to the legal norms contained in legislation and court decisions as well as legal norms that exist in society. answer scientifically. The theoretical basis refers to the theory of legal certainty and justice and the applicable rules. The legal protection in this case is a benchmark in the judge's consideration to be careful in deciding a case so that it can deter perpetrators of the crime of abortion. The suggestion is that in deciding and implementing sanctions against the perpetrators of the crime of abortion in this case, the Majelis Hakim should be more careful in deciding a case.

Keywords : *Abortion Crime*

ABSTRAK

Aborsi yang sering kita kenal sebagai tindakan menggugurkan kandungan, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tindakan aborsi dapat dikecualikan dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan/atau janinnya. Aborsi terdiri dari dua macam yaitu aborsi spontan (*Abortus Spontaneous*) dan aborsi yang disengaja (*Aborsi Provocatus*). *Aborsi Provocatus Terapeuticus* penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. Aborsi yang terjadi karena perbuatan manusia dapat terjadi baik karena didorong alasan medis secara

profesional, misalnya wanita yang hamil menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut maka kandungan harus digugurkan. Selanjutnya *Abortus Provocatus Criminalis*, yaitu Abortus yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak ilegal atau tidak berdasarkan indikasi medis dan biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh tenaga yang tidak terdidik. Permasalahan Penelitian ini adalah Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara aborsi yang dilakukan oleh seorang dokter sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg. Dan Bagaimanakah penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh seorang dokter berdasarkan Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif karena penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat, Sifat Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Landasan Teorinya mengacu pada teori kepastian hukum dan keadilan dan aturan-aturan yang berlaku. Adapun Perlindungan hukum dalam perkara ini menjadi tolak ukur dalam pertimbangan hakim untuk teliti dalam memutuskan suatu perkara sehingga dapat membuat jera pelaku tindak pidana aborsi. Sarannya adalah dalam memutuskan dan menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam kasus ini sebaiknya Majelis Hakim lebih teliti untuk memutuskan sebuah perkara.

Kata Kunci : Tindak Pidana Aborsi

A. PENDAHULUAN

Permasalahan yang sering terjadi di negara Republik Indonesia ini salah satunya adalah kejahatan yang marak di Indonesia. Hukum Kesehatan lebih mengatur hubungan hukum antara tenaga kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dengan pasien. Hukum kesehatan meliputi segala aturan yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan kesehatan yang terancam atau kesehatan yang rusak.¹ Aborsi merupakan masalah medis atau kesehatan yang sudah dilindungi oleh negara adanya hak untuk hidup yang sudah dilindungi oleh negara bahkan sejak dalam kandungan. Tindakan aborsi melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum, lebih khusus lagi pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja dan dapat menimbulkan akibat hukum. Di Indonesia sendiri tindak pidana aborsi diatur dalam ketentuan KUHP (Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana) yang tertuang dalam “Pasal 299, 346, 345, 347, 348, 349”. Di Indonesia sendiri tindakan aborsi merupakan suatu tindak pidana, tindakan aborsi yang diperbolehkan adalah *abortus provocatus medicinalis* dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur larangan tindakan aborsi. Tindak pidana aborsi ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tertuang dalam Pasal 77A yang dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 45 A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

¹ Muhamad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan (Teori dan Aplikasinya)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 5.

Yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa : “barangsiapa yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan akan diancam pidana.”

Tindak pidana aborsi tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang tertuang dalam Pasal 75, 76 dan Pasal 194 yang dirumuskan sebagai berikut :

Pasal 75 :

- 1) Setiap Orang dilarang melakukan aborsi
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menegaskan bahwa yang dengan sengaja melakukan aborsi akan diancam pidana, namun larangan aborsi dibatasi dalam beberapa pengecualian seperti aborsi karena kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis, penasehatan tersebut dilakukan oleh konselor yang berkompeten.

Pasal 194 :

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam UU Kesehatan, dokter sebagai tenaga medis memiliki kewenangan melakukan tindakan aborsi namun ada ketentuannya tersendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan telah tervetifikasi layak untuk melakukan tindakan aborsi dan tidak membahayakan ibu hamil. Dalam praktiknya, tenaga kesehatan bertanggung jawab atas tindakannya dalam mempertahankan nyawa seseorang pasien. Namun kenyataannya tidak semua tenaga kesehatan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Tindakan aborsi ilegal yang dilakukan oleh seorang dokter tentunya sudah melanggar sumpah dokter yang terdapat pada Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Salah satu kasus yang penulis temui yaitu tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan aborsi” yang dilakukan seorang dokter dengan cara yang tidak benar atau lebih tepatnya melawan hukum dalam Perkara Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg.

Bermula pada hari Selasa tepatnya pada tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa sedang praktek di Yayasan Dr. Muhammad Ali Lantai 2 di Jalan Sudirman No. 102 Palembang, datang NM Binti JH sebagai pasien Terdakwa, saat itu NM mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia telah hamil dan ingin menggugurkan kandungannya, dan Terdakwa pun menyanggupi permintaan NM untuk menggugurkan kandungannya dengan tarif sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Namun didalam persidangan ada beberapa hal yang memberatkan yaitu bahwa perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan sumpah dan kode etik terdakwa yang

berprofesi sebagai dokter. Dan didalam persidangan terdakwa mengakui telah menjalani praktik sebagai dokter sejak tahun 1972 dan dimuka persidangan terdakwa sudah sering melakukan praktik aborsi dan tidak dapat di ingat lagi beberapa kali terdakwa melakukan praktik aborsi. Berdasarkan uraian diatas agar lebih mendalami pengetahuan dibidang Hukum Pidana maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisis mengenai perbuatan yang dilakukan si dokter tentang apakah sudah sesuai pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara aborsi dan juga untuk mengetahui penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan seorang dokter.

Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara aborsi yang dilakukan oleh seorang dokter sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg. ?; dan bagaimanakah penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh seorang dokter berdasarkan Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg.

B. METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara utama yang dipakai untuk mencapai, menguji, dan untuk mempermudah penyusunan berhasilnya penelitian. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah *Yuridis Normatif* karena penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat. Pendekatan yuridis artinya pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Adapun sifat penelitian adalah *Deskriptif Analisis* penelitian yang menggambarkan dengan jelas

² Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 20

dan cermat permasalahan yang ada di personalkan. Kemudian di analisa melalui perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk memperoleh gambaran tentang masalah yang terjadi, kemudian di analisa serta ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder ini terdiri dari : *Bahan hukum primer*, yaitu peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Bahan hukum sekunder* merupakan hukum yang memberikan penjelasan atas keterangan atau mendukung bahan hukum primer yang berupa buku-buku, jurnal atau majalah yang ditulis oleh para sarjana hukum, teori-teori dan pendapat ahli, situs internet yang berhubungan dengan permasalahan dan sebagainya. *Bahan hukum tersier* merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.³ Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara atau melalui kegiatan studi dokumen yaitu : Untuk *data sekunder* dilakukan dengan cara membaca, menginventarisir buku-buku, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis berusaha menganalisa sebuah kasus yang diteliti secara *kualitatif* dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhu-

³ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press, 1990, hlm. 14-15.

bugan dengan penelitian ini, baik terhadap data primer maupun data sekunder untuk mendapatkan sebuah kesimpulan terbaik yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

C. PEMBAHASAN

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara aborsi yang dilakukan oleh seorang dokter sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg.

Sebelum menganalisa unsur kepastian hukum dan unsur keadilan pada pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan teori teori yang terkait, penulis akan menguraikan terlebih dahulu dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi terhadap terdakwa sesuai dengan fakta fakta dipersidangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah tindak pidana aborsi terhadap terdakwa berdasarkan dengan unsur yuridis dan unsur non yuridis yaitu adalah sebagai berikut. Berdasarkan Unsur Yuridisnya :

Secara yuridis terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum secara alternatif, yang dimana Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang lebih mendekati kearah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 77A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP. Oleh karena itu semua unsur dari Pasal 77A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP." telah terpenuhi. Dalam perkara ini Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan aborsi". Yang unsur-unsurnya adalah.

- 1) Setiap orang ;
- 2) Mencoba melakukan kejahatan Dengan sengaja melakukan Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- 3) Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Dari analisa penulis terhadap bukti-bukti yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam penerapan hukum pidana bagi terdakwa telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa: Alat bukti yang sah ialah : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa. Tersebut telah mengatur alat bukti yang sah terhadap perkara pidana.

Unsur Non Yuridis Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan sumpah dan kode etik terdakwa yang berprofesi sebagi dokter,
- Perbuatan terdakwa beresiko mengakibatkan keguguran dan beresiko tinggi mengakibatkan kematian,
- Didalam persidangan terdakwa mengakui telah menjalani praktik sebagai dokter sejak tahun 1972 dan dimuka persidangan terdakwa mengatakan sudah sering melakukan praktik aborsi dan tidak dapat diingat lagi berapa kali terdakwa melakukan praktik aborsi.

Yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya, mengaku bersalah dan

menyesal telah mencoreng nama baik profesi dokter.

Jika dilihat dasar-dasar pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana “percobaan melakukan aborsi” berdasarkan Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg yang dimana Majelis Hakim memberikan pertimbangan unsur yuridis dan unsur non yuridis, juga telah terpenuhi unsur-unsur dipasal tersebut. Dan juga beserta bukti-bukti dan fakta-fakta hukum didalam persidangan serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Dengan demikian karena telah memenuhi unsur yuridis maka terdakwa yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana percobaan melakukan aborsi dijatuhkan hukuman yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan 6 Tahun penjara dan menjatuhkan pidana tambahan kode etik kedokteran indonesia berupa mencabut izin praktik terdakwa sebagai dokter pasal 10 huruf b KUHP, sedangkan hakim memutus 4 Tahun penjara. Jika berdasarkan pasal 77A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diancam dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun.

Mengenai teori penulis menggunakan teori kepastian hukum dan teori keadilan Teori Kepastian Hukum menurut Apeldoorn kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hak yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Dan Kepastian Hukum menurut Mertokusumo merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Teori Keadilan menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dan Keadilan menurut Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-

hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat.

Melihat dari teori kepastian hukum dan teori keadilan yang dimana kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Menurut penulis didalam perkara persidangan belum adanya terpenuhi unsur kepastian hukum dan unsur keadilan yang dapat didefinisikan bahwa kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten, konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan.

Menurut penulis bahwa hukuman 4 Tahun pidana penjara yang dijatuhkan terdakwa terlalu ringan jika melihat dari pertimbangan non yuridisnya. Karena terdakwa sudah sering melakukan tindak pidana aborsi dan tidak dapat diingat lagi berapa kali terdakwa melakukan praktik aborsi, sehingga dikhawatirkan tidak akan menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

Mengenai perkara dipersidangan menurut analisa penulis ini sudah bukan merupakan tindak pidana percobaan melakukan aborsi lagi melainkan sebuah tindak pidana aborsi, karena didalam persidangan terdakwa mengakui telah menjalani praktek sebagai dokter sejak tahun 1972 dan dimuka persidangan terdakwa telah sering melakukan praktik aborsi dan tidak dapat diingat lagi berapa kali melakukan praktik aborsi.

Mengenai hukuman dan pasal yang dijatuhkan hakim dan yang didakwakan jaksa menurut penulis belum tepat dan penulis memiliki keganjalan yang dimana seharusnya terdakwa dijerat dengan Pasal 194 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena untuk aborsi mengacu pada *asas lex specialis derogat legi generali* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Yaitu Undang-

Undang Khusus UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan termasuk di dalamnya pengecualian aborsi, yaitu untuk indikasi ke-daruratan medis dan korban perkosaan. Bukan dengan Pasal 77A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun pasal tersebut memiliki hukuman yang sama akan tetapi pasal tersebut memiliki arti perbedaan.

Dalam undang-undang kesehatan Pasal 194 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter dan/ atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan Aborsi Ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya. Sedangkan Pasal 77A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya untuk menjerat seseorang yang melakukan melakukan Aborsi Ilegal non medis seperti dukun beranak dan lain nya. Sehingga penulis meyakinkan bahwa seharusnya terdakwa dijerat dengan Pasal 194 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Bagaimanakah penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh seorang dokter berdasarkan Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun. Sementara undang-undang kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena danya perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Melihat rumusan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tampaknya bahwa dengan jelas melarang aborsi kecuali

untuk jenis *abortus provocatus medicalis* (aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan atau janinnya). Dalam dunia kedokteran *abortus provocatus* dilakukan jika nyawa si ibu terancam bahaya maut dan juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan diindikasikan tidak dapat hidup di luar kandungan, misalnya janin menderita kelainan *Ectopia Kordalis* (janin yang akan dilahirkan tanpa dinding dada sehingga terlihat jantungnya), *Rakiskisis* (janin yang akan lahir dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit) maupun *Anensefalus* (janin akan dilahirkan tanpa otak besar).

Tindakan dokter yang berimplikasi hukum bagi pelaku Aborsi, selain hukuman yang lebih berat, maka dokter, bidan atau juru obat yang membantu kejahatan itu dapat dijatuhi hukuman tambahan pencabutan hak melakukan pekerjaannya sebagai dokter, bidan atau juru obat. Sebaliknya apabila dokter, bidan atau juru obat yang membantu menggugurkan atau membunuh kandungan itu justru menolong jiwa atau menjaga kesehatan wanita tersebut, tidak dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kesehatan.

Dan mengenai penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh seorang dokter pada putusan nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg. yang dilakukan Terdakwa WG Bin WW Yang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aborsi tanpa adanya indikasi ke-daruratan medis yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau kehamilan akibat perbuatan hamil diluar nikah tanpa adanya kejelasan ke-daruratan medis bagi seorang dokter dan memiliki izin praktik nomor: 456/IPD/845/DPMPTSP-PKK/2017, tanggal 20 juni 2017.

Menurut analisa penulis dalam permasalahan ini yang dimana seharusnya penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi yang

dilakukan oleh seorang dokter pada Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg. yaitu “Pasal 194 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sendiri dapat menjerat pihak dokter dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dipidana penjara 10 tahun (sepuluh) tahun paling lama dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa belum tercerminkannya unsur keadilan dan kepastian hukum dalam perkara Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg. Dengan demikian karena telah memenuhi unsur yuridis maka Majelis Hakim dalam perkara ini menyimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan melakukan aborsi”. Pasal 77A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Mencabut izin praktik terdakwa sebagai dokter sebagaimana izin praktik nomor : 456/IPD/845/DPMPTSPPKK/2017. (Pidana Tambahan pasal 10 huruf b KUHPidana).

Mengenai perkara dipersidangan dan melihat unsur non yuridis menurut penulis ini sudah bukan merupakan tindak pidana percobaan melakukan aborsi lagi melainkan sebuah tindak pidana aborsi, karena didalam persidangan terdakwa mengakui telah

menjalani praktek sebagai dokter sejak tahun 1972 dan dimuka persidangan terdakwa telah sering melakukan praktik aborsi dan tidak dapat diingat lagi berapa kali melakukan praktik aborsi.

Mengenai hukuman dan pasal yang dijatuhkan hakim dan yang didakwakan jaksa menurut penulis belum tepat dan penulis memiliki keganjalan yang dimana seharusnya terdakwa dijerat dengan Pasal 194 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena untuk aborsi mengacu pada *asas lex specialis derogat legi generali* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Yaitu Undang-Undang Khusus UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan termasuk di dalamnya pengecualian aborsi, yaitu untuk indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan. Dalam undang-undang kesehatan Pasal 194 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan Aborsi Ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya. Sedangkan Pasal 77A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya untuk untuk menjerat seseorang yang melakukan melakukan Aborsi Ilegal non medis seperti dukun beranak dan lain nya.

Penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh seorang dokter pada Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg. yaitu Pasal 77A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud

Pasal 45 A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

D. DAFTAR PUSTAKA

Buku

L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung : 2006.

Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta : 2017.

Hanitjo Soemitro, Roni, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press, 1990.